



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 14 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Mahmudi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Agustus 2023, Pukul 15.06 – 15.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Mahmudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 76/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Pak Mahmudi, sudah siap? Sudah bisa mendengar suara kami, ya?

2. PEMOHON: MAHMUDI [00:18]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:20]

Oke. Saudara sudah mengajukan Perbaikan Permohonan?

4. PEMOHON: MAHMUDI [00:27]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]

Sudah, ya. Ini 6 Agustus 2023, pukul 14.2002[sic!] ... 16.2022[sic!]?

6. PEMOHON: MAHMUDI [00:40]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]

Oke, ya, pukul 16.22 WIB via email, ya?

8. PEMOHON: MAHMUDI [00:47]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:47]

Baik, silakan disampaikan dalam sidang yang kedua ini, apa yang diperbaiki saja, kemudian nanti di bagian Petitem dibaca lengkap keseluruhannya. Silakan, Pak Mahmudi.

10. PEMOHON: MAHMUDI [01:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, Pemohon sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Prof. Arief, Prof. Enny, dan Prof. Wahiduddin Adams yang telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk lengkapi dan memperbaiki Permohonan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon sudah melengkapi dengan melampirkan SK juga, SK pengangkatan sebagai sekretaris desa. Kemudian, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sudah Pemohon lengkapi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tercantum pada poin 1.3 dan 1.4.

Selanjutnya, pada poin 1.6 perihal objek Permohonan, sebagaimana nasihat Prof. Wahiduddin Adams pada sidang pertama bahwa saat ini Pemohon menjadi perangkat desa yang potensial dan faktual adalah permohonan pengujian Pasal 51 huruf g Undang-Undang Desa, sehingga untuk objek Permohonan ini diperbaiki yang semula menguji 3 pasal dengan 5 batu uji, diperbaiki menjadi hanya menguji Pasal 51 huruf g Undang-Undang Desa dengan 2 batu uji, yaitu Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, untuk bunyi pasal-pasal objek Permohonan dan batu uji tersebut dianggap sudah dibacakan.

Kemudian, untuk selanjutnya pada poin 1.7, sudah dilengkapi juga mengenai kesimpulan kewenangan MK.

Kemudian, perbaikan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon telah saya sampaikan tadi di awal bahwa Pemohon sudah melengkapi Bukti P-2 perihal pengangkatan sebagai sekretaris desa.

Selanjutnya, mengenai narasi kerugian hak konstitusional yang harus menuhi 5 syarat. Pemohon perlu menguraikan sebagai berikut. Yang pertama bahwa Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon meliputi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini, syarat pertama telah terpenuhi.

Kemudian Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana angka 1 dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 huruf g

Undang-Undang Desa bahwa perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dalam hal ini, syarat kedua telah terpenuhi.

Selanjutnya adapun kerugian konstitusional Pemohon adalah sejak dilantik menjadi perangkat desa dengan jabatan sekretaris desa pada tahun 2018 sampai detik ini dengan jabatan yang sama pada tahun 2023. Dengan adanya pelarangan perangkat desa menjadi pengurus partai politik telah menutup kesempatan bagi Pemohon terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia melalui partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini, syarat ketiga telah terpenuhi.

Kemudian yang keempat. Bahwa dengan berlakunya Pasal 51 huruf g Undang-Undang Desa menyebabkan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud angka 3, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak diberi hak untuk merdeka dalam berserikat dan berkumpul melalui organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Pemohon tidak diberi hak memajukan diri sebagai pengurus partai politik untuk mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini, syarat keempat telah terpenuhi.

Selanjutnya bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka perangkat desa tidak dilarang menjadi pengurus partai politik, sehingga perangkat desa dapat terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia melalui partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini, syarat kelima telah terpenuhi.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Kemudian untuk perbaikan Alasan Permohonan atau Posita untuk poin 3.1 dan 3.2 dianggap dibacakan.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk langsung ke poin 3.3, halaman 10. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya poin 3.4, dianggap dibacakan.

Poin 3.5. Bahwa Pasal 51 huruf g Undang-Undang Desa bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama bahwa turunan produk hukum dari Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 diantaranya adalah

Undang-Undang Partai Politik. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang Partai Politik. Kemudian dalam konsideran pembentukan Undang-Undang Partai Politik meliputi bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UUD 1945. Kemudian bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum.

Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan dan ... kebebasan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD 1945 diperlukan penguatan kelembagaan, serta peningkatan fungsi dan peran partai politik.

Selanjutnya bahwa dalam Undang-Undang Partai Politik Pasal 1 angka 1, Pasal 10, 14, 15, 21, 22, 23, 29, dan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik dianggap dibacakan. Bukti P-5.

Selanjutnya poin 3.6. Berdasarkan uraian 3.5 telah nyata bahwa partai politik adalah organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik yang dibentuk berdasarkan diantaranya dari Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya dalam Undang-Undang Partai Politik, partai politik bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta bukan organisasi pemecah belah bangsa, tetapi organisasi yang memiliki tujuan yang mulia. Kemudian dalam Undang-Undang Partai Politik, partai politik melakukan rekrutmen berhadapan Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR, DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia punya hak untuk menjadi anggota partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik untuk menjadi anggota partai politik dan pengurus partai politik dikembalikan ke AD/ART karena kepemimpinan partai politik dipilih secara demokratis melalui musyawarah. Artinya, pengurus partai politik dipilih oleh anggota partai politik, sehingga pengurus partai politik termasuk sebagai anggota partai politik, tetapi tidak semua anggota partai politik menjadi pengurus partai politik.

Selanjutnya poin 3.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas jelas dan nyata norma Pasal 51 huruf g UUD ... Undang-Undang Desa telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28, 28C ayat (2) UUD 1945.

Kemudian poin 3.8. Bahwa apabila Permohonan ini diterima, sehingga menyebabkan perangkat desa tidak dilarang menjadi pengurus partai politik untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, norma Pasal 51 selain huruf g Undang-Undang Desa tetap berlaku. Bahwa perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Kemudian menyalahgunakan mendelegasikan tugas, hak, dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Kemudian G dihapus jika diterima.

Kemudian H. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota DPD, DPR RI, DPRD RI, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten atau kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan berundang-undangan.

J. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

K. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

Dan I ... dan L. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk perbaikan Petition. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Kemudian memerintahkan pemutusan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Permohonan ... demikian Perbaikan Permohonan ini disampaikan terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46]

Baik, terima kasih, Pak Mahmudi.
Yang Mulia Prof. Enny ada atau cukup? Ya, silakan, Prof.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:53]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief.
Pak Mahmudi, sekdes, ya, sekarang, ya? Sampai sekarang masih sekdes, ya?

13. PEMOHON: MAHMUDI [14:05]

Ya, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:05]

Ya, sekdes, ya. Ini Permohonannya sudah diperbaiki mengikuti sistematika. Latar belakang pendidikannya, Pak Mahmudi ini, Pak Sekdes, ini apa, ya, kalau boleh tahu, ya? Sarjana hukum, ya?

15. PEMOHON: MAHMUDI [14:20]

Sarjana pendidikan.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:21]

Sarjana pendidikan. S-1 atau S-2?

17. PEMOHON: MAHMUDI [14:24]

S-1, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

S-1, ya, ya. Jadi memang ini buat sendiri, ya, perbaikannya juga?

19. PEMOHON: MAHMUDI [14:32]

Ya, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:34]

Oke. Karena di KTP saya tidak lihat pendidikannya di situ, ya.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:39]

Baik. Terima kasih, Prof. Enny.
Yang Mulia Pak Wahiduddin ada yang ingin disampaikan? Cukup?
Baik.

Jadi demikian, Pak Mahmudi. Saudara mengajukan ahli ... kok ahli, Bukti P-1 sampai dengan P-5, ya, betul?

22. PEMOHON: MAHMUDI [14:58]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:59]

Tapi itu yang P-5 nya atau belum dileges seluruhnya ini?

24. PEMOHON: MAHMUDI [15:07]

Untuk daftar bukti (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:10]

Ini hanya ditempel materai, tapi belum dileges, ya? Belum disahkan di sini?

26. PEMOHON: MAHMUDI [15:15]

Belum, belum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Oh, oke. Baik, kalau begitu Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5 sudah ditempel materai, tapi belum dileges, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang akan disampaikan, Pak Mahmudi?

28. PEMOHON: MAHMUDI [15:40]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:40]

Cukup? Terima kasih, Pak Mahmudi ... Pak Mahmudi atas Permohonannya.

Ini dalam hukum acara begini, setelah kita (Panel) bertiga menerima Perbaikan Permohonan, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil putusan, sikap Mahkamah selanjutnya bagaimana? Ada dua kemungkinan, bisa perkara ini diteruskan, dilanjutkan untuk memeriksa bukti-bukti untuk di sidang pembuktian, yang nanti kita akan mendengarkan keterangan dari para pihak yang lain dan juga Pak Mahmudi sebagai Pemohon bisa mengajukan ahli atau saksi.

Tapi bisa juga yang kedua, kalau Mahkamah sudah yakin, Hakim bersembilan sudah yakin ini bisa diputus, nanti bisa diputus. Ya, nanti bisa dikabulkan, bisa ditolak, atau bisa tidak diterima, dan sebagainya. Nanti silakan menunggu, tinggal bagaimana putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, gitu, Pak Mahmudi?

30. PEMOHON: MAHMUDI [16:48]

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:52]

Ya, baik, terima kasih.

Dengan begini, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

